



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 63 TAHUN 2013

TENTANG

PROGRAM AKSELERASI PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA BERBASIS MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar manusia agar lebih sejahtera dan sejalan dengan implementasi Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat, maka diperlukan adanya Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat;
 - b. bahwa agar pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu menyusun Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2008, tentang Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (P2KSBM) Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 tahun 2010, tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PROGRAM AKSELERASI PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA BERBASIS MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2014

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekalongan.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Satuan Organisasi di Lingkungan Pemerintah Kota adalah Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah serta Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Pekalongan.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Pekalongan.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Camat.
9. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga – lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan, mempunyai tugas membantu Lurah dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat.
10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah sebutan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
11. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
12. Pembangunan partisipatif adalah pembangunan yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan dengan peran serta seluruh lapisan masyarakat.

13. partisipasi

13. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
14. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah sebutan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh lurah.
15. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
16. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga kelurahan, untuk selanjutnya disingkat TP PKK kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja Pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya , yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
17. Badan Keswadayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BKM adalah lembaga masyarakat dari suatu himpunan warga di tingkat kelurahan yang diprakasai dan dikelola oleh warga masyarakat menggunakan pimpinan kolektif dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
18. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Kementerian Sosial.
19. Kelompok Belajar Paket A yang selanjutnya disingkat Kejar Paket A adalah kegiatan belajar mengajar yang setara dengan Sekolah Dasar.
20. Kelompok Belajar Paket B yang selanjutnya disingkat Kejar Paket B adalah kegiatan belajar mengajar yang setara dengan Sekolah Menengah Pertama.
21. Kelompok Belajar paket C yang selanjutnya disingkat Kejar paket C adalah kegiatan belajar mengajar yang setara dengan Sekolah Menengah Atas.
22. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera yang disingkat UPPKS adalah kelompok kegiatan ibu – ibu pasangan usia subur (PUS) atau pra / pasca PUS dalam wadah pra koperasi dalam upaya pemberdayaan ekonomi keluarga.
23. Kelompok catur Bina adalah kelompok kegiatan sesuai siklus keluarga yang terdiri dari BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja), BKL (Bina Keluarga Lansia) dan BLK (Bina Lingkungan Keluarga).
24. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anak, atau suami dan anaknya atau ibu dan anaknya.
25. Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antara anggota keluarga dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
26. Keluarga Miskin adalah keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal yang tercatat dalam data base Rumah Tangga Sasaran (RTS) Kota Pekalongan.

27. Bantuan sosial adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraannya, antara lain ditujukan terhadap keluarga yang terkena musibah dan atau permasalahan yang berkaitan dengan aspek Bina Manusia, Bina Usaha dan Bina Lingkungan yang perlu segera ditangani.
28. Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat BLK adalah tempat untuk penyelenggaraan, melaksanakan dan mengkoordinasikan pelatihan-pelatihan ketrampilan dari berbagai macam kejuruan (industri dan non industri) bagi calon tenaga kerja (pencari kerja) dan tenaga kerja (pekerja industri, perusahaan dll) yang program pelatihan dan kurikulumnya disesuaikan dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).
29. Lembaga Pelatihan Ketrampilan Swasta yang disingkat LPKS adalah mitra pemerintah dalam penyelenggaraan, melaksanakan pelatihan-pelatihan ketrampilan dari berbagai macam kejuruan (industri dan non industri) bagi calon tenaga kerja (pencari kerja) dan tenaga kerja (pekerja industri, perusahaan dll) yang program pelatihan dan kurikulumnya disesuaikan dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).
30. Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (P2KSBM) Kota Pekalongan , adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan untuk mengatasi / menanggulangi keluarga dari kemiskinan, dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
31. Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PAPKS-BM adalah upaya Pemerintah Kota Pekalongan dalam percepatan perwujudan keluarga sejahtera melalui pemenuhan kebutuhan "Tri Bina / Tri Daya " (Manusia, Lingkungan, Usaha) sesuai prioritasnya dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat, lembaga masyarakat (RT, RW, Kelompok Kegiatan), Kelurahan dan Kecamatan.
32. Satuan Kerja Pemerintah Daerah pendamping teknis adalah SKPD yang mendampingi /memfasilitasi pelaksana kegiatan PAPKS-BM sesuai dengan tugas dan fungsi dari SKPD tersebut.
33. Pelaksana Kegiatan PAPKS-BM adalah lembaga masyarakat yang mewakili masyarakat dalam pelaksanaan PAPKS-BM.
34. Alokasi Anggaran Umum yang selanjutnya disingkat AAU adalah bantuan langsung kepada masyarakat melalui lembaga LPM kelurahan, forum warga di tingkat RW serta Lembaga masyarakat sesuai fungsinya, yang digunakan untuk percepatan /akselerasi mewujudkan keluarga sejahtera dengan pendekatan perencanaan dan pembangunan yang partisipatoris, responsif kebutuhan riil masyarakat dengan memberdayakan komunitas warga masyarakat, untuk upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, baik yang berkaitan dengan aspek bina lingkungan, yang menunjang terhadap upaya mendukung bina manusia dan bina usaha sesuai dengan kisi-kisi yang telah ditentukan.
35. Alokasi Anggaran Khusus yang selanjutnya disingkat AAK adalah usulan program dan anggaran dari SKPD terkait sesuai tugas dan fungsinya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar hidup meliputi Bina Manusia, Bina Lingkungan dan Bina Usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar program penanggulangan kemiskinan dan memenuhi kegiatan – kegiatan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan serta kegiatan inovatif dari masyarakat yang bisa untuk percepatan pembangunan keluarga sejahtera.

BAB II

VISI, MISI, STRATEGI, TUJUAN, SASARAN DAN PRINSIP

Bagian Kesatu

Visi

Pasal 2

Visi PAPKS-BM Daerah adalah Membangun masyarakat madani untuk mewujudkan keluarga sejahtera, mampu, mandiri secara sinergis, partisipatif dan terpadu.

Bagian Kedua

Misi

Pasal 3

Misi PAPKS-BM Daerah adalah :

- a. meningkatkan koordinasi, keterpaduan dan harmonisasi program – program penanggulangan kemiskinan;
- b. menjalin kemitraan strategis antara pemerintah dengan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK), tokoh masyarakat dan masyarakat;
- c. melembagakan konsep partisipasi dalam proses pembangunan, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
- d. terpenuhinya kebutuhan dasar manusia meliputi meliputi hak atas pangan, papan, kesehatan, pendidikan, kesempatan berusaha, termasuk hak menyuarakan aspirasi;
- e. meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) serta Menurunkan angka kemiskinan;
- f. meningkatkan kesetiakawanan sosial masyarakat;
- g. meningkatkan lingkungan yang baik, bersih dan sehat.

Bagian Ketiga

Strategi

Pasal 4

Strategi PAPKS-BM adalah :

- a. upaya percepatan kesejahteraan keluarga dilakukan untuk memperkokoh harkat dan martabat manusia;
- b. upaya percepatan kesejahteraan keluarga dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pembangunan;
- c. upaya percepatan kesejahteraan keluarga dilakukan dengan strategi Tribina / Tridaya (Manusia, Lingkungan dan Usaha);
- d. penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat sebagai fokus program dalam rangka menjamin proses keberlanjutan, partisipasi aktif dan pembelajaran bersama;

e. kerangka

- e. kerangka target yang jelas, terukur dengan menggunakan data base "satu pintu" yang telah disepakati bersama oleh stakeholders serta lembaga masyarakat kelurahan yang ada, yang mencerminkan kebutuhan masyarakat yang ditangani sesuai prioritas dengan memperhatikan anggaran yang ada;
- f. program kegiatan terkendali sejak perencanaan, pelaksanaan dan hasil pelaksanaan baik secara teknis maupun administratif.

Bagian Keempat

Tujuan

Pasal 5

PAPKS-BM bertujuan untuk mendorong percepatan, sinkronisasi, keterpaduan dan sinergi berbagai program dalam upaya mewujudkan keluarga sejahtera :

- a. terbangunnya konsensus bersama untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan keluarga;
- b. sebagai proses pembelajaran alih kelola program dan kewenangan dari pemerintah kepada masyarakat. Dalam hal ini Pemkot Pekalongan kedudukannya sebagai fasilitator dan pendamping teknis melalui SKPD terkait;
- c. berkembangnya kapasitas institusi masyarakat/lembaga masyarakat menuju kemandirian, sehingga dapat turut berpartisipasi secara aktif dan optimal dalam proses pembangunan termasuk ketertiban administrasinya;
- d. program yang perencanaannya dari tingkat bawah dengan sasaran sesuai kebutuhan masyarakat yang terdokumentasi dengan baik dalam wujud "Data Base" sasaran Tribina (Lingkungan, Manusia, Usaha) yang disepakati dan diakui bersama;
- e. terselesaikannya masalah-masalah dasar pembangunan yang dihadapi masyarakat secara bertahap sesuai prioritas kebutuhan dengan didukung dana yang ada secara berkesinambungan setiap tahunnya;
- f. mempercepat terwujudnya keluarga sejahtera yang ditunjukkan dengan meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Gender atau menurunnya angka kemiskinan.

Bagian Kelima

Sasaran

Pasal 6

PAPKS-BM Daerah Kota Pekalongan mempunyai sasaran program sebagai berikut:

- a. memenuhi kegiatan – kegiatan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan periode 2010 - 2015;
- b. memenuhi kebutuhan dasar manusia, dari Bina manusia, Bina Usaha dan Bina Lingkungan sebagaimana diamanatkan dalam Perda Kota Pekalongan Nomor 11 tahun 2008 Tentang Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis masyarakat;

c. kegiatan

- c. kegiatan – kegiatan yang bisa memenuhi kebutuhan Musrenbang dari mulai kebutuhan dasar Tribina/Tridaya (Manusia, Lingkungan, Usaha) mulai dari strata RT, RW, Kelurahan, Kecamatan dengan melihat kisi-kisi prioritas kegiatan;
- d. aspirasi dan inisiatif dari Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) yaitu : LPM, TP.PKK, Karang taruna, RT/RW, Lembaga adat, Lembaga kemasyarakatan lainnya, seperti BKM, Catur Bina, UPPKS, Posyandu, PAUD, Komite Sekolah dll;
- e. kegiatan inovatif dari masyarakat atau masyarakat dengan Pemerintah yang bisa untuk percepatan terwujudnya keluarga sejahtera;
- f. masalah sosial yang perlu segera ditangani.

Bagian Keenam

Prinsip

Pasal 7

Prinsip PPKS-BM adalah :

- a. *Pro Poor*, adalah mengutamakan pada kegiatan – kegiatan penanggulangan kemiskinan ;
- b. *Evidence base*, adalah proses perencanaan dan pelaksanaan program difokuskan pada penanganan permasalahan di wilayah bersangkutan, secara bertahap, dengan skala prioritas yang relatif mendesak ;
- c. *Sustainability* (berkelanjutan), adalah hasil – hasil program dapat dilestarikan, dipelihara dan *dimanfaatkan* secara berkelanjutan oleh masyarakat;
- d. *Accountability* (dapat dipertanggungjawabkan), adalah seluruh proses pelaksanaan program, baik mulai perencanaan maupun pelaksanaan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara teknis maupun administratif serta secara kualitatif dan kuantitatif ;
- e. *Partisipatif* adalah program diarahkan untuk mendorong peran dan keterlibatan aktif *masyarakat dalam* proses perencanaan, pelaksanaan dan kontrol pembangunan; dan
- f. *Transparan* adalah seluruh proses, pelaksanaan dan fasilitasi program diarahkan untuk secara luas dapat diketahui dan dilaksanakan oleh masyarakat.

BAB III

DANA KEGIATAN

Pasal 8

- (1) Dana PPKS-BM merupakan dana yang bersifat AAU dan dana yang bersifat AAK, dengan jumlah anggaran Rp 25.500.000.000,- (dua puluh lima milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Rp 20.130.085.000,- (dua puluh milyar seratus tiga puluh juta delapan puluh lima ribu rupiah) atau 78,94 % (tujuh puluh delapan koma sembilan puluh empat persen) untuk AAU, yang terdiri dari :
 - 1. Rp 4.707.000.000,- (empat milyar tujuh ratus tujuh juta rupiah) untuk alokasi kegiatan tingkat RW;

2. Rp. 9.790.700.000,-.....

2. Rp 9.102.500.000,- (sembilan milyar seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk alokasi kegiatan tingkat Kelurahan;
 3. Rp 6.320.585.000,- (enam milyar tiga ratus dua puluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk alokasi kegiatan tingkat Kecamatan;
 - b. Rp 5.369.915.000,- (lima milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) atau 21,06 % (dua puluh satu koma enam persen) Untuk AAK.
- (2) Penggunaan AAU sebagai berikut :
- a. AAU Kecamatan :
 1. biaya operasional Kecamatan digunakan untuk memfasilitasi kegiatan rutin F.LPM Kecamatan dan seluruh kegiatan PAPKS-BM;
 2. mendukung pendanaan Kegiatan pembangunan lintas kelurahan/kecamatan baik Fisik maupun Non Fisik meliputi kegiatan Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan serta kapasitas kelembagaan, dengan prioritas untuk pemenuhan kebutuhan dasar dengan mempertimbangkan pencapaian target pelunasan PBB, antara lain :
 - a) bina Manusia :
 - 1) dana Sosial untuk keadaan yang mendesak dan perlu segera ditangani.
 - b) bina Usaha :
 - 1) karnaval LPM;
 - c) bina Lingkungan;
 - 1) mendukung kegiatan peningkatan kualitas rumah dan lingkungan;
 - 2) penanaman pohon;
 - 3) pembelian kompos;
 - 4) pembuatan bak resapan limbah domestik;
 - 5) pembuatan IPAL industri kecil batik;
 - 6) operasional 23 TPST;
 - 7) pembangunan bank sampah;
 - 8) fasilitasi *Green city*.
 - d) peningkatan kapasitas kelembagaan :
 - 1) validasi dan entry data profil;
 - 2) fasilitasi posyantek lama dan baru;
 - 3) pelatihan bagi RW dan perwakilan RT terpilih;
 - 4) memberikan *Reward* untuk pemilihan TPK RW terbaik;
 - 5) pelatihan dan fasilitasi POKMAS DARAT;
 - 6) pelatihan bagi Tim Pelaksana kegiatan (TPK);

- 7) pendampingan program tingkat propinsi dan pusat;
 - 8) bantuan penyelenggaraan lomba tingkat propinsi dan pusat;
 - 9) keberlanjutan Telecenter Pembangunan Berbasis Masyarakat & Perempuan;
 - 10) reward taman baca dan taman RW terbaik.
3. kondisi situasional di masing-masing Kecamatan sesuai kebutuhan dengan memperhatikan Musrenbang, baik yang menyangkut bina manusia, bina usaha, bina lingkungan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan.
- b. AAU Kelurahan :
1. biaya operasional Kelurahan digunakan untuk memfasilitasi kegiatan rutin LPM Kelurahan, seluruh kegiatan PAPKS-BM di kelurahan dan biaya operasional kegiatan di tingkat RW;
 2. Penggunaan AAU Kelurahan :
 - Kegiatan Wajib AAU Kelurahan
 - a) Bina manusia :
 - 1) bantuan Operasional Musholla;
 - 2) pemenuhan target Taman Baca RW;
 - 3) PMT Posyandu.
 - b) Bina Usaha :
 - 1) gelar TTG untuk kelurahan.
 - c) Bina Lingkungan :
 - 1) peningkatan kualitas rumah dan lingkungan;
 - 2) taman RW;
 - 3) pengadaan alat bor biopori & pembuatan lubang resapan biopori;
 - 4) penanganan titik kumuh;
 - 5) pengadaan tempat pilah sampah dan tong sampah;
 - 6) fasilitasi sarana K3 berupa pengadaan kendaraan bermotor roda tiga pengangkut sampah, gerobak sampah dan alat potong rumput.
 - d) Peningkatan kapasitas kelembagaan :
 - 1) Telecenter RW net;
 - 2) RTL P3MD bagi LPM;
 - 3) musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat kelurahan (Musrenbangkel);
 - 4) fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) tingkat kelurahan.
 - Kondisi situasional dimasing-masing kelurahan sesuai kebutuhan, baik menyangkut bina manusia, bina usaha, bina lingkungan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan.
3. Penggunaan AAU RW :
- 1). kawasan

- 1) Kawasan rumah pangan lestari (KRPL);
- 2) untuk pemenuhan kebutuhan dasar sesuai prioritas yang diusulkan RW/RT ke Musrenbang kelurahan;
- 3) kegiatan lainnya yang tidak termasuk komponen yang dilarang untuk dibiayai.

(3) Penggunaan AAK :

a. Aspek Bina Manusia :

1. mendorong anak usia sekolah dari keluarga miskin agar bisa menyelesaikan pendidikan menengah bagi siswa Kejar Paket A, B dan C;
2. pelatihan konvensi hak anak (KHA);
3. Pengembangan Kota Layak Anak;
4. PMT-AS SD/MI;
5. Operasional PAUD;
6. Pelayanan KB momen strategis;
7. Pengenalan P4K dan pembentukan bank darah di tiap kelurahan;
8. Pojok LAKTASI tingkat kecamatan;
9. Pelatihan motivator ASI;
10. Pelatihan konseling menyusui.

b. Aspek Bina Usaha

1. pelatihan inovator TTG;
2. TTG tingkat kota (stand dan hadiah);
3. Gelar TTG tingkat nasional;
4. Pembuatan pupuk organik (pemanfaatan limbah kotoran sapi / kambing);
5. Pengembangan keterampilan masyarakat pesisir;
6. Pelatihan peningkatan kader UPPKS;
7. Pelatihan manajemen keuangan dan koperasi;
8. pelatihan Women e bis bagi kader UPPKS.

c. Peningkatan kapasitas kelembagaan :

1. fasilitasi pendampingan sekretariat PAPKS-BM tingkat kota;
2. pelatihan kepemimpinan bagi LPM;
3. fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat kota;
4. peningkatan kualitas BKR;
5. penguatan kelembagaan kelompok Catur Bina (BKB, BKR, BKL, BLK);
6. penguatan kelembagaan pusat informasi dan konseling remaja;
7. pengolahan data KKB oleh PPKBD;

8. penguatan kelembagaan FAPSEDU dan koalisi kependudukan;
9. bantuan operasional LPPAR;
10. pelatihan penanganan korban KDRT di LPPAR.

BAB IV
ORGANISASI PELAKSANA
Pasal 9

- (1) Tingkat Kota terdiri dari :
 - a. tim Pengarah Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (PAPKS-BM) terdiri dari Kepala SKPD dan Forum LKK tingkat Kota yang program dan kegiatannya terkait dalam PAPKS-BM;
 - b. tim Pendamping Tehnis terdiri dari Kabid/kasubid/Kasi dari SKPD yang program dan kegiatannya terkait dalam PAPKS-BM;
 - c. sekretariat PAPKS-BM berkedudukan di BPMP2AKB yang unsurnya terdiri dari Pejabat, staf terkait di BPMP2AKB dan tenaga pendamping sekretariat PAPKS-BM tingkat kota;
 - d. teknikal Asisten Pendamping PAPKS-BM yang membantu tugas kesekretariatan PAPKS-BM Kota Pekalongan.
- (2) Tingkat Kecamatan terdiri dari :
 - a. Perencana dan pengendali kegiatan : Tim yang diketuai oleh Camat;
 - b. penanggung jawab : Ketua F. LPM Kecamatan;
 - c. sekretariat PAPKS-BM kecamatan : sekcam; unsur Kecamatan; sekretaris forum LPM kecamatan dan tenaga pendamping sekretariat PAPKS-BM Kecamatan;
 - d. tim pelaksana kegiatan PAPKS-BM, terdiri dari :
 1. unsur F.LPM Kecamatan (Bukan Ketua, sekretaris dan bendahara);
 2. unsur Kecamatan;
 3. catur pilar Kecamatan (kecuali FA.BKM); dan
 4. tokoh masyarakat
- (3) Tingkat Kelurahan terdiri dari :
 - a. perencana dan pengendali kegiatan : Tim yang diketuai oleh Lurah;
 - b. penanggung jawab : Ketua LPM.
 - c. tim pelaksana kegiatan PAPKS-BM Kelurahan terdiri dari :
 1. unsur LPM (bukan Ketua , sekretaris dan bendahara);

2. unsur kelurahan;
 3. unsur catur pilar (kecuali BKM); dan
 4. tokoh masyarakat.
- (4) Tingkat RW terdiri dari :
- a. perencana dan pengendali kegiatan : Ketua LPM;
 - b. penanggung jawab : Ketua RW.
 - c. tim pelaksana kegiatan PAPKS-BM tingkat RW terdiri dari :
 1. unsur anggota RW;
 2. unsur anggota RT;
 3. unsur warga RT.

BAB V
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 10

- (1) Peraturan Walikota Pekalongan ini sebagai Pedoman Operasional PAPKS-BM Tahun Anggaran 2014.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam pedoman umum dan petunjuk teknis PAPKS-BM.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 31 Desember 2013

WALIKOTA PEKALONGAN,
cap


ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan

Pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH,



DWI ARIE PUTRANTO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2013 NOMOR 63

**PEDOMAN OPERASIONAL PELAKSANAAN
PROGRAM AKSELERASI PEMBANGUNAN KELUARGA
SEJAHTERA BERBASIS MASYARAKAT (PAPKS-BM)
TAHUN 2014**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang memerlukan penanganan secara menyeluruh dan bersama dengan mengedepankan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar manusia.

Paradigma pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai titik sentral (*people centered development*), sehingga setiap upaya pembangunan mempunyai ciri dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka dalam kerangka ini perlu diupayakan peningkatan kualitas penduduk sebagai sumberdaya pembangunan, baik dari aspek fisik (kesehatan), aspek intelektualitas (pendidikan), aspek kesejahteraan ekonomi (berdaya beli), serta aspek moralitas (iman dan taqwa), sehingga berdampak positif pada peningkatan partisipasi penduduk dalam pembangunan.

Pemerintah Kota Pekalongan mempunyai komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2008 Tentang Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera berbasis masyarakat (P2KSBM). Perda ini menjadi tonggak lahirnya kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Pekalongan yang legitimete, konsisten dan berkelanjutan.

Implementasi dari Perda tersebut secara konsisten dilaksanakan Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (PAPKS-BM) sebagai kesinambungan program – program sebelumnya mengingat masih terdapatnya permasalahan kebutuhan dasar yang dihadapi masyarakat dalam upaya mewujudkan Keluarga Sejahtera.

Keberhasilan program – program penanggulangan kemiskinan sudah dirasakan , dimana data dan fakta menunjukkan, IPM Kota Pekalongan naik dari tahun ke tahun. Meskipun demikian dari data base Tri Bina (Bina manusia, Bina Lingkungan dan Bina Usaha) dan usulan melalui Musrenbang serta inventarisasi permasalahan dari masing – masing Kelurahan yang diumpun balikkan oleh Pembina Wilayah Kelurahan dihadapan Walikota Pekalongan, masih cukup banyak kebutuhan dasar manusia yang belum sepenuhnya terpenuhi dan menjadi kewajiban bersama baik Pemerintah maupun dukungan masyarakat untuk memenuhinya.

Untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat serta lebih fokus dalam menyelesaikan permasalahan dasar di tingkat paling bawah, mulai tahun 2013 Alokasi Dana PAPKS-BM diturunkan sampai dengan tingkat RW.

Pada Tahun 2014 jumlah Dana PAPKS-BM adalah Rp 25.500.000.000,- (dua puluh lima milyar lima ratus juta rupiah) atau naik 17,84% (tujuh belas koma delapan puluh empat persen) dibandingkan Tahun 2013 yang berjumlah Rp 20.950.000.000,- (dua puluh milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah), pola anggarannya berbeda dari tahun sebelumnya yaitu Alokasi Anggaran Umum (AAU) Kelurahan dibagi menjadi 2 yaitu AAU Kelurahan dan AAU untuk RW dan Alokasi Anggaran Khusus (AAK), dibandingkan tahun sebelumnya porsi AAU semakin meningkat, yakni untuk AAU kelurahan sebesar Rp 9.102.500.000,- (sembilan milyar seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) dan AAU RW sebesar Rp 4.707.000.000,- (empat milyar tujuh ratus tujuh juta rupiah) sedangkan untuk Alokasi Anggaran Umum (AAU) Kecamatan sebesar Rp 6.320.585.000,- (enam milyar tiga ratus dua puluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan sisanya AAK Rp 5.369.915.000,- (lima milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah). Artinya masyarakat makin diberi peran untuk lebih berpartisipasi dalam alih kelola program, demikian pula peran dari 4 Pilar Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) makin merata perannya tidak hanya LPM, PKK, Karang Taruna , RW pun tahun 2014 ini makin dilibatkan dalam kegiatan PAPKS-BM dengan sinergi kegiatan BKM.

Hal yang mesti menjadi perhatian bersama adalah bagaimana kita bersepakat untuk menentukan skala prioritas atau melek terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang lebih mendesak dibandingkan kebutuhan lainnya dengan mengkaitkan keterbatasan dana yang ada, sehingga sangat patut apabila data kebutuhan dasar masyarakat diinventarisir sendiri oleh masyarakat yang tertuang dalam data base Tribina/Tri daya (Lingkungan, manusia, Usaha), dibahas dalam forum Musrenbang dan membangun kebersamaan untuk menyelesaikan permasalahan sesuai skala prioritas, bertahap dan konsisten.

B. TUJUAN

Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (PAPKS-BM) bertujuan untuk mendorong percepatan, sinkronisasi, keterpaduan dan sinergi berbagai program dalam upaya mewujudkan Keluarga Sejahtera :

1. terbangunnya konsensus bersama untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan keluarga.
2. sebagai proses pembelajaran alih kelola program dan kewenangan dari pemerintah kepada masyarakat. Dalam hal ini Pemkot Pekalongan kedudukannya sebagai fasilitator dan pendamping teknis melalui SKPD terkait;
3. berkembangnya kapasitas institusi masyarakat / lembaga masyarakat menuju kemandirian, sehingga dapat turut berpartisipasi secara aktif dan optimal dalam proses pembangunan termasuk ketertiban administrasinya;
4. perencanaan program dari tingkat bawah dengan sasaran sesuai kebutuhan masyarakat yang terdokumentasi dengan baik dalam wujud "Data Base" sasaran Tribina / Tridaya (Lingkungan, Manusia, Usaha) yang disepakati dan diakui bersama;

5. terselesaikannya masalah-masalah dasar pembangunan yang dihadapi masyarakat secara bertahap sesuai prioritas kebutuhan dengan didukung dana yang ada secara berkesinambungan setiap tahunnya;
6. mempercepat terwujudnya Keluarga Sejahtera yang ditunjukkan dengan meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Gender atau menurunnya angka kemiskinan.

C. SASARAN PROGRAM

Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat Kota Pekalongan mempunyai sasaran program sebagai berikut :

1. memfasilitasi pemenuhan kegiatan – kegiatan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan periode 2010 - 2015;
2. memenuhi kebutuhan dasar manusia, dari Bina manusia, Bina Usaha dan Bina Lingkungan sebagaimana diamanatkan dalam Perda Kota Pekalongan Nomor 11 tahun 2008 Tentang Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat;
3. kegiatan – kegiatan yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang ditampung dalam Musrenbang dari mulai kebutuhan dasar Tribina/Tridaya (Manusia, Lingkungan, Usaha) mulai dari strata RT, RW, Kelurahan, Kecamatan dengan melihat kisi-kisi prioritas kegiatan;
4. aspirasi dan inisiatif dari Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) yaitu : LPM, TP.PKK, Karang taruna, RT/RW, Lembaga adat, Lembaga kemasyarakatan lainnya, seperti BKM, Catur Bina, UPPKS, Posyandu, PAUD, Komite Sekolah dll;
5. kegiatan inovatif dari masyarakat atau masyarakat dengan Pemerintah yang bisa untuk percepatan terwujudnya Keluarga Sejahtera;
6. masalah sosial yang perlu segera ditangani.

BAB II

KETENTUAN DASAR PAPKS-BM

A. Umum

Program Akselerasi ini merupakan program unggulan dan inovatif dalam rangka mempercepat terwujudnya Keluarga Sejahtera, karena itu diperlukan rumusan mengenai pokok-pokok arahan atau pedoman dalam bentuk visi, misi, strategi dan prinsip-prinsip pengelolaan program yang jelas, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan program ini.

B. Visi

Visi Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat Kota Pekalongan adalah Membangun masyarakat madani untuk mewujudkan Keluarga Sejahtera, mampu, mandiri secara sinergis, partisipatif dan terpadu.

C. Misi

Misi Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat Kota Pekalongan :

1. meningkatkan koordinasi, keterpaduan dan harmonisasi program – program penanggulangan kemiskinan;
2. menjalin kemitraan strategis antara pemerintah dengan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK), tokoh masyarakat dan masyarakat;
3. melembagakan konsep partisipasi dalam proses pembangunan, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
4. terpenuhinya kebutuhan dasar manusia meliputi meliputi hak atas pangan, papan, kesehatan, pendidikan, kesempatan berusaha, termasuk hak menyuarakan aspirasi;
5. meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) serta Menurunkan angka kemiskinan;
6. meningkatkan kesetiakawanan sosial masyarakat;
7. meningkatkan lingkungan yang baik, bersih dan sehat.

D. Strategi

Strategi Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat Kota Pekalongan adalah :

1. upaya percepatan kesejahteraan keluarga dilakukan untuk memperkuat harkat dan martabat manusia;
2. upaya percepatan kesejahteraan keluarga dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pembangunan;
3. upaya percepatan kesejahteraan keluarga dilakukan dengan strategi Tribina / Tridaya (Manusia, Lingkungan dan Usaha);

4. penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat sebagai fokus program dalam rangka menjamin proses keberlanjutan, partisipasi aktif dan pembelajaran bersama;
5. kerangka target yang jelas, terukur dengan menggunakan data base "satu pintu" yang telah disepakati bersama oleh stakeholders serta lembaga masyarakat kelurahan yang ada, yang mencerminkan kebutuhan masyarakat yang ditangani sesuai prioritas dengan memperhatikan anggaran yang ada;
6. program kegiatan terkendali sejak perencanaan, pelaksanaan dan hasil pelaksanaan baik secara teknis maupun administratif.

E. Sasaran

1. Sasaran Lokasi

Sasaran lokasi Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat Kota Pekalongan meliputi :

- a. seluruh Kecamatan yang ada di wilayah Kota Pekalongan;
- b. seluruh Kelurahan yang ada di wilayah Kota Pekalongan;
- c. seluruh RW yang ada di wilayah Kota Pekalongan;
- d. RT – RT yang menjadi prioritas sasaran;
- e. keluarga – keluarga rentan yang diprioritaskan untuk diberdayakan.

2. Sasaran Dana

Dana program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (PAPKS-BM) merupakan dana yang bersifat **Alokasi Anggaran Umum** dan dana yang bersifat **Alokasi Anggaran Khusus** , dengan jumlah anggaran Rp 25.500.000.000,- (dua puluh lima milyar lima ratus juta rupiah) sebagai berikut :

a. Bantuan Alokasi Anggaran Umum

1) Dasar penghitungan Alokasi Anggaran Umum

Dana bantuan Alokasi Anggaran Umum (AAU) sebanyak Rp 20.130.085.000,- (dua puluh milyar seratus tiga puluh juta delapan puluh lima ribu rupiah) atau 78,94 % (tujuh puluh delapan koma sembilan puluh empat persen), dimana pengalokasian anggaran tersebut dilakukan oleh LPM kecamatan Se Kota Pekalongan dibawah koordinator Forum LPM Kota Pekalongan dengan memperhatikan kisi-kisi kegiatan yang sudah disepakati bersama dengan acuan perhitungan proporsi antara RW, kelurahan dan kecamatan sebagai berikut :

- a) alokasi Pagu RW : Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) X Jumlah RT , sehingga jumlah seluruh alokasi dana untuk RW adalah Rp. 4.707.000.000,- (empat milyar tujuh ratus tujuh juta rupiah);
- b) alokasi Pagu Kelurahan dibagi menjadi 3 kategori yaitu :
 1. kelurahan dengan jumlah RW \leq 5, alokasi pagu kelurahan : Rp 119.000.000,- (seratus sembilan belas juta)+ (Rp 500.000,- (lima ratus ribu) x Jumlah RT).

2. kelurahan dengan jumlah RW 6 -10, alokasi pagu kelurahan : Rp 194.000.000,- (seratus sembilan puluh empat juta)+ (Rp 500.000,- (lima ratus ribu) x Jumlah RT).
 3. kelurahan dengan jumlah RW lebih dari 10, alokasi pagu kelurahan : Rp 244.000.000,- (dua ratus empat puluh empat juta)+ (Rp 500.000,- (lima ratus ribu) x Jumlah RT).
- c) alokasi Pagu Kecamatan sebesar Rp 6.320.585.000,- (enam milyar tiga ratus dua puluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan pembagian :
- kecamatan Pekalongan Barat : Rp 1.580.146.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh juta seratus empat puluh enam ribu rupiah);
 - kecamatan Pekalongan Timur : Rp 1.580.146.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh juta seratus empat puluh enam ribu rupiah);
 - kecamatan Pekalongan Utara : Rp 1.706.558.000,- (satu milyar tujuh ratus enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
 - kecamatan Pekalongan Selatan : Rp 1.453.735.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

2) Penggunaan Alokasi Anggaran Umum

Alokasi Anggaran Umum merupakan usulan dari masyarakat dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, baik yang berkaitan dengan aspek bina lingkungan, yang menunjang terhadap upaya mendukung bina manusia dan bina usaha sesuai dengan kisi-kisi yang telah ditentukan dalam komponen kegiatan, dilaksanakan oleh masyarakat / lembaga masyarakat yang didampingi oleh SKPD pendamping teknis, dengan penggunaan sebagai berikut :

a) BOP kelurahan, RW dan kecamatan

BOP kelurahan besarnya dikategorikan menjadi 4 yaitu :

- Jml RT \leq 20 = Rp.4.000.000,-+Rp. 3.000.000,-
- Jml RT 21 – 40 = Rp.4.000.000,-+Rp. 4.000.000,-
- Jml RT 41 – 60 = Rp.4.000.000,-+Rp. 5.000.000,-
- Jml RT \geq 61 = Rp.4.000.000,-+Rp. 6.000.000,-

BOP Kelurahan dialokasikan secara proposional antara perencana dan pengendali kegiatan (Lurah) dengan pelaksana kegiatan (LPM).

BOP RW besarnya dikategorikan menjadi 3 yaitu :

- Jumlah RW \leq 5 RT : Rp. 750.000,-
- Jumlah RW 6 – 8 RT : Rp. 1.000.000,-
- Jumlah RW lebih dari 8 RT : Rp. 1.250.000,-

BOP RW dialokasikan secara proposional antara perencana dan pengendali kegiatan (Ketua LPM) dengan pelaksana kegiatan (RW).

BOP Kecamatan besarnya $\pm 0,91 - 1,01$ % (nol koma sembilan puluh satu sampai satu koma nol satu persen) dari total Alokasi Anggaran Umum (AAU) untuk Kecamatan dan Kelurahan, BOP Kecamatan dialokasikan secara proposional antara perencana dan pengendali kegiatan (Camat) dengan Tim Koordinasi Pelaksana Kegiatan (Ketua F. LPM).

Penggunaan BOP yang lebih rinci diatur dalam petunjuk teknis tersendiri.

b) Penggunaan Alokasi Anggaran Umum

1. biaya Operasional Kelurahan, RW dan Kecamatan

Memfasilitasi seluruh kegiatan akselerasi dan biaya operasional organisasi LPM antara lain biaya rapat, verifikasi usulan penyusunan proposal, dokumentasi pelaksanaan program akselerasi (sebelum dan sesudah) , sarana administrasi / ATK, Monev, kegiatan expose hasil program akselerasi, serta papan nama kegiatan akselerasi termasuk **biaya audit independen**.

2. penggunaan AAU Kecamatan

Mendukung pendanaan kegiatan pembangunan di kelurahan dan atau lintas kelurahan/kecamatan baik fisik maupun non fisik meliputi Bina manusia, Bina Usaha serta Kapasitas Kelembagaan, dengan prioritas untuk pemenuhan kebutuhan dasar dengan mempertimbangkan pencapaian target pelunasan PBB, sebagai berikut :

- **bina Manusia :**
 - a. dana sosial untuk kondisi sosial yang mendesak dan perlu segera ditangani sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) pelaksana F.LPM Kecamatan dengan pendamping teknis Dinsosnakertrans;
- **bina Usaha :**
 - a. karnaval LPM dengan jumlah anggaran Rp 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) , pelaksana F.LPM Kecamatan dengan pendamping BPMP2AKB.
- **bina Lingkungan :**
 - a. mendukung kegiatan peningkatan kualitas rumah dan lingkungan pelaksana F.LPM Kecamatan dengan pendamping teknis BPMP2AKB dan DPU;
 - b. penanaman pohon, dengan jumlah anggaran Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). pelaksana F.LPM Kecamatan dengan pendamping teknis KLH;
 - c. pembelian kompos, dengan jumlah anggaran Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). pelaksana F.LPM Kecamatan dengan pendamping teknis KLH;

- d. pembuatan bak resapan limbah domestik dengan jumlah anggaran Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dengan pelaksana F.LPM Kecamatan dan pendamping teknis KLH;
 - e. pembuatan IPAL industri kecil batik dengan jumlah anggaran Rp 216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah), dengan pelaksana F.LPM Kecamatan dan pendamping teknis KLH;
 - f. operasional 23 TPST dengan jumlah anggaran Rp 150.200.000,- (seratus lima puluh juta dua ratus ribu rupiah), dengan pelaksana F.LPM Kecamatan dan pendamping teknis KLH;
 - g. Pembangunan bank sampah dengan jumlah anggaran Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), dengan pelaksana F.LPM Kecamatan dan pendamping teknis KLH;
 - h. fasilitasi *Green city*, dengan jumlah anggaran Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), pelaksana F.LPM Kecamatan dengan pendamping teknis KLH, DPU dan DRD.
- peningkatan kapasitas kelembagaan :
 - a. validasi dan entry data profil, dengan jumlah anggaran Rp 128.542.500,- (seratus dua puluh delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah), pelaksana F.LPM Kecamatan dengan pendamping teknis BPMP2AKB.
 - b. Fasilitasi posyantek lama, dengan jumlah anggaran Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan fasilitasi posyantek baru dengan jumlah anggaran Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), pelaksana F.LPM Kecamatan dengan pendamping teknis BPMP2AKB.
 - c. Pelatihan bagi RW dan perwakilan RT terpilih, , pelaksana F.LPM Kecamatan dengan pendamping teknis BPMP2AKB.
 - d. memberikan *Reward* akselerasi untuk pemilihan TPK RW terbaik, pelaksana F.LPM Kecamatan dan pendamping teknis BPMP2AKB;
 - e. pelatihan dan fasilitasi POKMAS DARAT, pelaksana F.LPM Kecamatan dan pendamping teknis BPMP2AKB;
 - f. pelatihan bagi Tim Pelaksana kegiatan (TPK), koordinator pelaksana F.LPM kecamatan dengan pendamping teknis BPMP2AKB;
 - g. pendampingan program tingkat propinsi dan pusat, koordinator pelaksana F.LPM kecamatan dengan pendamping teknis BPMP2AKB;
 - h. bantuan penyelenggaraan lomba tingkat propinsi dan pusat, koordinator pelaksana F.LPM kecamatan dengan pendamping teknis BPMP2AKB;

- i. keberlanjutan Telecenter pemberdayaan masyarakat dan perempuan, dengan jumlah anggaran Rp 714.360.000,- (tujuh ratus empat belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), pelaksana F.LPM Kecamatan dengan pendamping teknis Diskominfo;
- j. reward taman baca dan taman RW terbaik, pelaksana F.LPM Kecamatan dengan pendamping teknis KPAD dan KLH;

3. Penggunaan AAU Kelurahan

a. Kegiatan Wajib AAU Kelurahan

- bina manusia :
 - bantuan Operasional Musholla , Pelaksana LPM kelurahan dengan pendamping teknis bagian Kesra Setda Kota Pekalongan;
 - taman Baca RW, Pelaksana LPM Kelurahan dengan pendamping teknis KPAD;
 - PMT Posyandu, pelaksana PKK kelurahan dengan pendamping teknis Dinas Kesehatan.
- Bina Usaha :
 - gelar Teknologi Tepat Guna untuk kelurahan ,pelaksana LPM Kelurahan dengan pendamping teknis BPMP2AKB.
- bina Lingkungan :
 - peningkatan kualitas rumah dengan dukungan stimulan **maksimal Rp 5.000.000,- (lima Juta) per unit tanpa ongkos tukang** diutamakan bagi kelurahan yang belum selesai target bebas rumah tidak layak huni serta peningkatan kualitas lingkungan dengan pelaksana LPM kelurahan dengan pendamping teknis BPMP2AKB dan DPU;
 - pembuatan taman RW , pelaksana LPM Kelurahan dengan pendamping teknis KLH;
 - pengadaan alat bor dan pembuatan lubang resapan biopori bagi kelurahan yang lingkungan fisiknya memungkinkan, pelaksana LPM Kelurahan dengan pendamping teknis KLH;
 - penanganan titik kumuh yang masih ada, pelaksana LPM kelurahan dengan pendamping teknis DPU dan KLH.
 - pengadaan tempat pilah sampah dan tong sampah, pelaksana LPM Kelurahan dengan pendamping teknis KLH;

- fasilitasi sarana K3 berupa pengadaan kendaraan bermotor roda tiga pengangkut sampah, dengan jumlah anggaran Rp 987.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) serta pengadaan gerobak sampah dan alat potong rumput, dengan pelaksana LPM kelurahan dan pendamping teknis KLH;
- peningkatan kapasitas kelembagaan
 - telecenter RW Net, pelaksana LPM kelurahan dengan pendamping teknis Diskominfo;
 - rencana tindak lanjut P3MD bagi LPM, pelaksana LPM kelurahan dengan pendamping teknis BPMP2AKB;
 - musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat kelurahan (Musrenbangkel) di 47 Kelurahan, pelaksana LPM kelurahan dengan pendamping teknis Bappeda;
 - fasilitasi guna mendukung bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) @ 1.000.000,- (satu juta rupiah) per kelurahan, pelaksana LPM kelurahan dengan pendamping teknis BPMP2AKB;

b. kondisi situasional di masing-masing kelurahan sesuai kebutuhan dengan memperhatikan Musrenbang, baik yang menyangkut bina manusia, bina usaha, bina lingkungan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan.

4. Penggunaan AAU RW

- a. kawasan rumah pangan lestari (KRPL), pelaksana LPM kelurahan dengan pendamping teknis KKP.
- b. untuk Pemenuhan Kebutuhan dasar sesuai prioritas yang diusulkan RW/RT ke Musrenbang kelurahan;
- c. kegiatan lainnya (bina manusia, Bina Usaha, bina Lingkungan) yang tidak termasuk komponen yang dilarang untuk dibiayai.

b. Bantuan Alokasi Anggaran Khusus

a) Dasar Penghitungan Alokasi Anggaran Khusus

Dana bantuan Alokasi Anggaran Khusus (AAK) sebanyak Rp 5.369.915.000,- (lima milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) atau 21,06 % (dua puluh satu koma enam persen), dihitung dari pengurangan AAU di kecamatan Kelurahan dan RW atas alokasi total Akselerasi.

b) Penggunaan Alokasi Anggaran Khusus

Alokasi Anggaran Khusus merupakan usulan program pemberdayaan masyarakat dari SKPD terkait sesuai tugas dan fungsinya, digunakan untuk memenuhi kebutuhan program dasar penanggulangan kemiskinan serta kegiatan inovatif dari masyarakat yang bisa untuk percepatan pembangunan Keluarga Sejahtera, dimana kegiatan tersebut pelaksanaannya adalah lembaga masyarakat dengan didampingi SKPD teknis.

Adapun kegiatannya sebagai berikut :

- **Aspek Bina Manusia**

- a. Pendidikan**

- mendorong keberlanjutan anak usia sekolah dari keluarga miskin agar bisa menyelesaikan pendidikan menengah bagi siswa Kejar Paket A dengan dana operasional sebesar Rp 19.290.000,- (sembilan belas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), pelaksana kegiatan oleh F.LPM kecamatan dengan pendamping teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Pekalongan;
- mendorong keberlanjutan anak usia sekolah dari keluarga miskin agar bisa menyelesaikan pendidikan menengah bagi siswa Kejar Paket B dengan dana operasional sebesar Rp 57.133.000,- (lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah), pelaksana kegiatan oleh F.LPM kecamatan dengan pendamping teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Pekalongan;
- mendorong keberlanjutan anak usia sekolah dari keluarga miskin agar bisa menyelesaikan pendidikan menengah bagi siswa Kejar Paket C dengan dana operasional sebesar Rp 312.175.000,- (tiga ratus dua belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), pelaksana kegiatan oleh F.LPM kecamatan dengan pendamping teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Pekalongan;
- pelatihan Konvensi Hak Anak dengan anggaran sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), pelaksana kegiatan oleh TP. PKK Kota Pekalongan dengan pendamping teknis BPMP2AKB;
- pengembangan kota layak anak dengan anggaran sebesar Rp. 214.124.500,- (dua ratus empat belas juta seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah), pelaksana kegiatan oleh TP. PKK Kecamatan dengan pendamping teknis BPMP2AKB;

- b. Kesehatan**

- memberikan tambahan gizi melalui PMT-AS berupa susu dan kudapan bagi siswa SD/MI terpilih. Dengan anggaran sebesar Rp 1.728.636.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah), pelaksana kegiatan oleh F.LPM kecamatan dengan pendamping teknis BPM2AKB, Dindikpora dan Dinas Kesehatan;

- operasional PAUD berupa pendukung sarana dan prasarana PAUD dengan anggaran Rp 206.000.000,- (dua ratus enam juta rupiah), pelaksana kegiatan oleh LPM kelurahan dan kecamatan dengan pendamping teknis Dindikpora;
 - pelayanan KB Momen strategis dengan anggaran Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), pelaksana kegiatan oleh TP.PKK Kecamatan dengan pendamping teknis BPMP2AKB Kota Pekalongan;
 - pengenalan P4K dan pembentukan bank darah di tiap kelurahan dengan anggaran Rp. 52.851.500,- (lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah), pelaksana kegiatan oleh TP PKK kecamatan dengan pendamping teknis Dinas Kesehatan Kota Pekalongan;
 - pojok LAKTASI di tingkat kecamatan dengan anggaran Rp. 50.200.000,- (lima puluh juta dua ratus ribu rupiah), pelaksana kegiatan oleh TP PKK kecamatan dengan pendamping teknis Dinas Kesehatan Kota Pekalongan;
 - pelatihan motivator ASI, dengan anggaran Rp. 56.535.000,- (lima puluh enam juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah), pelaksana kegiatan oleh TP PKK kecamatan dengan pendamping teknis Dinas Kesehatan Kota Pekalongan;
 - pelatihan konseling menyusui, dengan anggaran Rp. 161.640.000,- (seratus enam puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), pelaksana kegiatan oleh TP PKK kecamatan dengan pendamping teknis Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.
- **Aspek Bina Usaha**
 - Pelatihan inovator TTG, dengan jumlah anggaran Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), pelaksana kegiatan Forum LPM Kota Pekalongan dengan pendamping teknis BPMP2AKB;
 - Tehnologi Tepat Guna (TTG) tingkat kota untuk Pengadaan Stand, Dewan Juri Tk Kota, Hadiah Lomba, Sosialisasi Gelar TTG Tingkat Kota, dengan anggaran Rp 117.880.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), dilaksanakan oleh Forum LPM Kota Pekalongan dengan pendamping teknis BPMP2AKB;

- Gelar TTG tingkat nasional, dengan anggaran Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), dilaksanakan oleh Forum LPM Kota Pekalongan dengan pendamping teknis BPMP2AKB;
 - Pembuatan pupuk organik (pemanfaatan limbah kotoran sapi / kambing), dengan jumlah anggaran Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), pelaksana kegiatan F.LPM Kecamatan dengan pendamping teknis DPPK;
 - Pengembangan keterampilan masyarakat pesisir, dengan jumlah anggaran Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), pelaksana kegiatan F.LPM Kecamatan Pekalongan Utara dengan pendamping teknis DPPK;
 - pelatihan Kader kelompok UPPKS Dasar dan atau berkembang dengan jumlah anggaran Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pelaksana kegiatan adalah TP.PKK kecamatan dengan pendamping teknis BPMP2AKB.
 - pelatihan manajemen keuangan dan manajemen koperasi dengan jumlah anggaran Rp 20.950.000,- (dua puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), pelaksana kegiatan TP PKK Kota Pekalongan dengan pendamping teknis Disperindagkop;
 - pelatihan Women e biz bagi kader UPPKS Rp 20.450.000,- (dua puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), pelaksana kegiatan TP.PKK kecamatan dengan pendamping teknis BPMP2AKB;
- **Peningkatan kapasitas kelembagaan :**
 - 1) Fasilitasi pendampingan sekretariat PPKS-BM tingkat kota dengan jumlah anggaran Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), koordinator Pelaksana Forum LPM Kota dengan pendamping teknis BPMP2AKB;
 - 2) Pelatihan kepemimpinan bagi LPM dengan jumlah anggaran Rp. 137.500.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang dilaksanakan oleh F. LPM Kota Pekalongan dengan pendamping teknis BPMP2AKB;
 - 3) Fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat kota dengan jumlah anggaran Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), yang dilaksanakan oleh F. LPM Kota Pekalongan dengan pendamping teknis BPMP2AKB;

- 4) Peningatan kualitas BKR dengan jumlah anggaran Rp. 140.200.000,- (seratus empat puluh juta dua ratus ribu rupiah), yang dilaksanakan oleh PKK kecamatan dengan pendamping teknis BPMP2AKB;
- 5) Penguatan kelembagaan BKB, BKR, BKL dan BLK dengan jumlah anggaran Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), yang dilaksanakan oleh PKK kecamatan dengan pendamping teknis BPMP2AKB;
- 6) Penguatan kelembagaan pusat informasi & konseling remaja dengan jumlah anggaran Rp. 104.350.000,- (seratus empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang dilaksanakan oleh F. LPM Kota Pekalongan dengan pendamping teknis BPMP2AKB;
- 7) Pengolahan data KKB oleh PPKBD dengan jumlah anggaran Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), yang dilaksanakan oleh PKK kecamatan dengan pendamping teknis BPMP2AKB;
- 8) Penguatan kelembagaan FAPSEDU dan koalisi kependudukan dengan jumlah anggaran Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang dilaksanakan oleh F. LPM Kota Pekalongan dengan pendamping teknis BPMP2AKB;
- 9) Pelatihan penanganan korban KDRT dengan anggaran Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), yang dilaksanakan oleh TP.PKK Kecamatan dengan pendamping Teknis BPMP2AKB;
- 10) Bantuan pengembangan pelayanan LPPAR Kota pekalongan yang terdiri dari bantuan rehabilitasi sosial bagi korban KDRT dan pengadaan dan sarana pendukung LPPAR dengan anggaran Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), yang dilaksanakan oleh TP.PKK Kecamatan Pekalongan Barat dengan pendamping Teknis BPMP2AKB;

BAB III
MEKANISME PENCAIRAN DANA DAN
PERTANGGUNG JAWABAN ADMINISTRASI KEGIATAN

A. MEKANISME PENCAIRAN DANA :

Forum LPM Kecamatan mengajukan surat permohonan pencairan dana kegiatan Alokasi Anggaran Khusus dan Alokasi Anggaran Umum kepada Walikota Pekalongan cq. Kepala DPPKAD Kota Pekalongan selaku Pengguna Anggaran dan Rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana sesuai :

1. Proposal usulan Kegiatan pada Alokasi Anggaran Umum Kelurahan diusulkan oleh Kelurahan dan disetujui Sekretariat PAPKS-BM tingkat Kecamatan, yang meliputi :
 - a. dokumen daftar rencana kegiatan PAPKS-BM;
 - b. lembar verifikasi kelayakan proposal kegiatan PAPKS-BM;
 - c. berita acara musyawarah perencanaan PAPKS-BM;
 - d. surat keputusan pembentukan TPK PAPKS-BM;
 - e. rencana anggaran biaya per kegiatan;
 - f. foto-foto kegiatan (kegiatan fisik);
 - g. gambar desain pelaksanaan (kegiatan fisik).

Pengajuan pencairan dana Alokasi Anggaran Umum Kelurahan menggunakan system termin dengan usulan anggaran 50 % (lima puluh persen) dan 100 % (seratus persen).

2. Proposal usulan Kegiatan Alokasi Anggaran Umum Kecamatan diusulkan oleh Pelaksana Kegiatan Tingkat Kecamatan disetujui Perencana dan pengendali kegiatan tingkat Kecamatan dan diverifikasi oleh SKPD Pendamping Teknis dan Sekretariat PAPKS-BM Tingkat Kota, yang meliputi :
 - a. dokumen daftar rencana kegiatan PAPKS-BM;
 - b. lembar verifikasi kelayakan proposal kegiatan PAPKS-BM;
 - c. berita acara musyawarah perencanaan PAPKS-BM;
 - d. surat keputusan pembentukan TPK PAPKS-BM;
 - e. rencana anggaran biaya per kegiatan;
 - h. foto-foto kegiatan (kegiatan fisik);
 - f. gambar desain pelaksanaan (kegiatan fisik).

Pengajuan pencairan dana Alokasi Anggaran Umum Kecamatan untuk kegiatan fisik menggunakan sistem termin dengan usulan anggaran 50 % (lima puluh persen) dan 100 % (seratus persen).

3. Pengajuan pencairan dana Alokasi Anggaran Khusus, sesuai dengan petunjuk teknis dari DPPKAD dan SKPD Pendamping teknis.
4. Pengajuan **Dana BOP Kelurahan** melalui 3 (tiga) termin (50 %, 30%, 20 %) dengan surat permohonan pencairan dana dilampiri Nota Dinas Lurah kepada Forum LPM Kecamatan dengan melampirkan Rincian Penggunaan Dana.

5. Pengajuan **Dana BOP Kegiatan Kecamatan** melalui 3 (tiga) termin (50 %, 30%, 20 %) dengan surat permohonan pencairan dana kepada DPPKAD selaku Pengguna Anggaran dengan melampirkan rincian penggunaan Anggaran.

B. PENYUSUNAN SURAT PERTANGGUNG JAWABAN (SPJ)

Ketentuan Pembuatan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) harus berdasarkan Petunjuk Teknis dari DPPKAD dan SKPD Pendamping Teknis.

C. EFISIENSI DANA

- a. efisiensi dana dari kegiatan ini dapat dikembangkan dengan prioritas utama pada sasaran kegiatan dengan ruang lingkup (masih dalam satu komponen Bina Manusia / Bina Lingkungan / Bina Usaha) yang sama pada Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (PAPKS-BM);
- b. apabila dinamika data ataupun kondisi di lapangan tidak memungkinkan dilaksanakannya kegiatan sehingga menyebabkan realisasi dana suatu kegiatan tidak sebesar pagu / alokasi dana semula / tidak terealisasi, maka Camat / lurah sebagai perencana dan pengendali kegiatan beserta LPM sebagai penanggung jawab kegiatan dapat mengalihkan dana untuk pemenuhan kegiatan prioritas lain yang belum terbiayai.

D. KOMPONEN YANG DILARANG UNTUK DIBIYAI

- a. pembiayaan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan partai politik;
- b. rehab / pembangunan Kantor pemerintahan dan atau pemeliharaan / pengadaan / peningkatan / pembangunan sarana prasarana Kantor / lingkungan Kantor pemerintahan;
- c. ongkos tukang pada pemugaran rumah;
- d. pembuatan pagar makam;
- e. pembuatan Gapura;
- f. pembangunan Poskamling;
- g. neonisasi / Penerangan jalan yang berhubungan dengan PLN;
- h. kegiatan-kegiatan lain yang tidak ada relevansinya dengan PAPKS-BM (dikonsultasikan dengan Sekretariat PAPKS-BM);
- i. Pembelian kendaraan bermotor, kecuali untuk mendukung kegiatan K3.

BAB IV

ORGANISASI PELAKSANA

- A. Tingkat Kota terdiri dari :
1. tim Pengarah Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (PAPKS-BM) terdiri dari Kepala SKPD dan Forum LKK tingkat Kota yang program dan kegiatannya terkait dalam PAPKS-BM;
 2. tim Pendamping Teknis terdiri dari Kabid/kasubid/Kasi dari SKPD yang program dan kegiatannya terkait dalam PAPKS-BM;
 3. sekretariat PAPKS-BM berkedudukan di BPMP2AKB yang unsurnya terdiri dari Pejabat, staf terkait di BPMP2AKB dan tenaga pendamping sekretariat PAPKS-BM tingkat kota;
 4. tehnikal Asisten Pendamping PAPKS-BM yang membantu tugas kesekretariatan PAPKS-BM Kota Pekalongan.
- B. Tingkat Kecamatan terdiri dari :
1. Perencana dan pengendali kegiatan : Tim yang diketuai oleh Camat;
 2. penanggung jawab : Ketua FK LPM Kecamatan;
 3. sekretariat PAPKS-BM kecamatan : sekcam; unsur Kecamatan; sekretaris forum LPM kecamatan dan tenaga pendamping sekretariat PAPKS-BM Kecamatan;
 4. tim pelaksana kegiatan PAPKS-BM, terdiri dari :
 - a. unsur F.LPM Kecamatan (Bukan Ketua, sekretaris dan bendahara);
 - b. unsur Kecamatan;
 - c. catur pilar Kecamatan (kecuali F.BKM); dan
 - d. tokoh masyarakat
- C. Tingkat Kelurahan terdiri dari :
1. perencana dan pengendali kegiatan : Tim yang diketuai oleh Lurah;
 2. penanggung jawab : Ketua LPM.
 3. tim pelaksana kegiatan PAPKS-BM Kelurahan terdiri dari :
 - a. unsur LPM (bukan Ketua , sekretaris dan bendahara);
 - b. unsur kelurahan;
 - c. unsur catur pilar (kecuali BKM); dan
 - d. tokoh masyarakat.
- D. Tingkat RW terdiri dari :
1. perencana dan pengendali kegiatan :Ketua LPM;
 2. penanggung jawab : Ketua RW.

3. tim pelaksana kegiatan PAPKS-BM tingkat RW terdiri dari :

1. unsur anggota RW;
2. unsur anggota RT;
3. unsur warga RT/tokoh masyarakat.

BAB V PELAKSANAAN PROGRAM

A. PERSIAPAN

Tahap persiapan secara garis besar meliputi :

1. menghimpun data base sasaran Tribina/Tridaya (Manusia, Lingkungan, Usaha) sebagai perwujudan kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi sesuai dengan prioritas dan tahapan;
2. memvalidasi data base sasaran Tribina/Tridaya (Manusia, Lingkungan, Usaha) dan mengkonfirmasi data tersebut ke Dinas / Instansi sesuai Tupoksinya;
3. rakor dengan dinas/instansi terkait (selaku pendamping Teknis), camat dan atau kasi yang membidangi serta Perwakilan Lembaga Kemasyarakatan (selaku Pelaksana Program Akselerasi) untuk mengkoordinasikan dan memadukan program serta merumuskan Petunjuk Teknis Kegiatan PAPKS-BM;
4. proses pembentukan organisasi pelaksana di semua tingkatan, dari kota, kecamatan, kelurahan;
5. rekrutmen tenaga pendamping dan fasilitator pelaksanaan program akselerasi yang mengundurkan diri ataupun yang dinilai Tim kelurahan tidak layak;
6. diseminasi dan sosialisasi program akselerasi;
7. pelatihan / orientasi bagi para pelaksana program.

B. PELAKSANAAN

Secara garis besar, tahapan pelaksanaan kegiatan dalam rangka program terdiri dari 3 sub tahapan, yaitu : (1) Perencanaan kegiatan; (2) implementasi kegiatan; (3) pengendalian, monitoring, pelaporan dan evaluasi.

1. Tingkat Kelurahan

- a) dilakukan secara terbuka oleh masyarakat dan lembaga-lembaga yang peduli sebagai bentuk kontrol sosial. **Sumber dana Alokasi Anggaran Umum (AAU)**
 - 1) tingkat Kelurahan menentukan kegiatan dengan memperhatikan kebutuhan musrenbangkel yang diselesaikan secara tahapan tahunan;
 - 2) kelurahan mengajukan proposal usulan sesuai Bab III, point A nomor 1 dengan memperhatikan alokasi dana dan rincian kegiatan yang ada;
 - 3) tingkat kelurahan melaksanakan kegiatan wajib yang telah ditentukan sesuai Lampiran I.

2. Tingkat Kecamatan

a) Sumber dana Alokasi Anggaran Umum (AAU)

- 1) tingkat Kecamatan menentukan kegiatan dengan memperhatikan kebutuhan musrenbang yang diselesaikan secara tahapan tahunan;
- 2) kecamatan mengajukan proposal usulan sesuai Bab III, point A nomor 2 dengan memperhatikan alokasi dana dan rincian kegiatan yang ada;
- 3) kecamatan beserta sekretariat tingkat Kota mengesahkan usulan kegiatan Kecamatan untuk diajukan kepada DPPKAD selaku pengguna anggaran;
- 4) tingkat kecamatan melaksanakan kegiatan wajib yang telah ditentukan sesuai Lampiran I.

b) Sumber dana Alokasi Anggaran Khusus (AAK)

- 1) tingkat Kecamatan dibantu SKPD terkait melaksanakan kegiatan Bina Manusia , Bina Usaha dan Bina Lingkungan;
- 2) kecamatan mengajukan proposal usulan sesuai alokasi dana yang ada di tingkat Kecamatan yang telah diverifikasi oleh SKPD pendamping teknis;
- 3) kecamatan beserta sekretariat tingkat Kota mengesahkan usulan kegiatan Kecamatan untuk diajukan kepada DPPKAD selaku pengguna anggaran.

C. PENGENDALIAN, MONITORING, PELAPORAN DAN EVALUASI

Program dan kegiatan akselerasi dikendalikan melalui evaluasi secara kuantitatif dan kualitatif, yaitu :

1. secara kuantitatif,
 - a) apakah program akselerasi telah menjangkau seluruh sasaran penerima manfaat yang telah ditetapkan akan diselesaikan tahun 2013, sehingga adanya keberlanjutan program untuk menyelesaikan pada sasaran prioritas berikutnya; dan
 - b) khusus untuk program akselerasi yang bersifat fisik akan dievaluasi proses pekerjaan sesuai RAB, serta pekerjaan fisik dari kondisi 0 %, 50 % dan 100 % (nol persen, lima puluh persen dan seratus persen).
2. secara kualitatif, apakah proses alih kelola program pembangunan yang berbasis masyarakat melalui program akselerasi ini hasilnya lebih berkualitas dan sasaran penerima program ada perubahan ke arah positif terhadap sifat dan perilaku untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga;
3. Hasil program akselerasi baik secara kuantitatif dan kualitatif, apakah sudah mengarah kepada menurunnya angka kemiskinan dan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Gender.

4. Unit Pengaduan Masyarakat

Sebagai salah satu upaya pengawasan dan pengendalian program-program penanggulangan kemiskinan oleh masyarakat, maka masyarakat dapat menyampaikan pengaduan mengenai program-program penanggulangan kemiskinan pada umumnya dan kegiatan PAPKS-BM pada khususnya kepada Sekretariat Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat program Penanggulangan Kemiskinan Kota Pekalongan di BPMP2AKB.

Pengendalian dan pengawasan dilakukan secara periodik oleh Tim Kota maupun Kecamatan serta audit independen yang akan dilaksanakan pada akhir kegiatan yang mencakup pelaksanaan program dan administrasi penyaluran dana kepada masyarakat. Pengawasan juga Transparansi pelaksanaan serta penyebarluasan informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh program harus dilakukan secara terus menerus.

BAB VI

PENUTUP

Pedoman operasional ini menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan program. Untuk efektifitas dan optimalisasi dalam pelaksanaan program maka pedoman ini perlu disebarluaskan dan optimalisasi seluruh aparat dan masyarakat luas. Penyampiannya agar dapat disesuaikan dengan format, bahasa, situasi dan kondisi masyarakat. Penyebarluasan pedoman dan informasi tentang program ini pada umumnya secara terbuka diharapkan dapat mendorong partisipasi dan kepedulian serta kontrol sosial masyarakat terhadap pelaksanaan program. Dan apabila dikemudian hari masih terdapat hal-hal yang dipandang perlu untuk ditambahkan akan disampaikan kemudian melalui surat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pedoman ini

ALOKASI ANGGARAN PAKS-BM TAHUN 2014

NO	JENIS KEGIATAN	SKPD / FASILITATOR	PELAKSANA	SASARAN	KECAMATAN	KELURAHAN	RUKUN WARGA (RW)	JUMLAH TOTAL
L	AAU <i>Block Grant Kelurahan dan Kecamatan (Termasuk BOP) dengan rincian :</i>	SKPD Terkait	Kelurahan dan kecamatan	Kisi-kisi	Rp. 6.320.585.000,00	Rp. 9.102.500.000,00	Rp. 4.707.000.000,00	Rp. 20.130.085.000,00
A.	AAU KECAMATAN							
	1) Bina Manusia (BM)							
	- Dana Sosial yang mendesak	Dinsosnakertrans	F. LPM Kecamatan	wilayah 4 Kecamatan	Rp. 275.000.000,00		Rp.	275.000.000,00
	2) Bina Usaha (BU)							
	- Karnaval LPM	BPMP2AKB	F. LPM Kecamatan	wilayah 4 Kecamatan	Rp. 67.500.000,00		Rp.	67.500.000,00
	3) Bina Lingkungan (BL)							
	- Peningkatan kualitas rumah dan lingkungan	BPMP2AKB dan DPU	F. LPM Kecamatan	wilayah 4 Kecamatan	Rp. Menyesuaikan		Rp.	Menyesuaikan
	- Penanaman pohon	KLH	F. LPM Kecamatan	wilayah 4 Kecamatan	Rp. 10.000.000,00		Rp.	10.000.000,00
	- Pembelian Kompos	KLH	F. LPM Kecamatan	wilayah 4 Kecamatan	Rp. 90.000.000,00		Rp.	90.000.000,00
	- Pembuatan bak resapan limbah domestik	KLH	F. LPM Kecamatan	wilayah 4 Kecamatan	Rp. 120.000.000,00		Rp.	120.000.000,00
	- IPAL industri kecil batik	KLH	F. LPM Kecamatan	wilayah 4 Kecamatan	Rp. 216.000.000,00		Rp.	216.000.000,00
	- Operasional 23 TPST	KLH	F. LPM Kecamatan	23 TPST	Rp. 150.200.000,00		Rp.	150.200.000,00
	- Pembangunan Bank Sampah	KLH	F. LPM Kecamatan	wilayah 4 Kecamatan	Rp. 48.000.000,00		Rp.	48.000.000,00
	- Fasilitasi Green city	KLH, DPU dan DRD	F. LPM Kecamatan	wilayah 4 Kecamatan	Rp. 190.000.000,00		Rp.	190.000.000,00
	4) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan (PK)							
	- Validasi & entry data profil	BPMP2AKB	F. LPM Kecamatan	wilayah 4 Kecamatan	Rp. 128.542.500,00		Rp.	128.542.500,00
	- Fasilitasi Posyantek	BPMP2AKB	F. LPM Kecamatan	wilayah 4 Kecamatan				
	- Posyantek Lama (2 kecamatan)				Rp. 100.000.000,00		Rp.	100.000.000,00
	- Posyantek baru (2 kecamatan)				Rp. 200.000.000,00		Rp.	200.000.000,00
	- Pelatihan bagi RW dan perwakilan RT terpilih	BPMP2AKB	F. LPM Kecamatan	wilayah 4 Kecamatan	Rp. Menyesuaikan		Rp.	Menyesuaikan
	- Reward akselerasi (pemilihan TPK RW terbaik)	BPMP2AKB	F. LPM Kecamatan	wilayah 4 Kecamatan	Rp. Menyesuaikan		Rp.	Menyesuaikan
	- Pelatihan dan fasilitasi POKMAS DARAT	BPMP2AKB	F. LPM Kecamatan	wilayah 4 Kecamatan	Rp. Menyesuaikan		Rp.	Menyesuaikan
	- Pelatihan bagi TPK	BPMP2AKB	F. LPM Kecamatan	wilayah 4 Kecamatan	Rp. Menyesuaikan		Rp.	Menyesuaikan

NO	JENIS KEGIATAN	SKPD / FASILITATOR	PELAKSANA	SASARAN	KECAMATAN	KELURAHAN	RUKUN WARGA (RW)	JUMLAH TOTAL
	- Pendampingan program tk Prop s.d pusat	BPMP2AKB	F. LPM Kecamatan	wilayah 4 Kecamatan	Rp.	Menyesuaikan		Rp. Menyesuaikan
	- Bantuan penyelengg. Lomba tk kota s.d pusat	BPMP2AKB	F. LPM Kecamatan	wilayah 4 Kecamatan	Rp.	Menyesuaikan		Rp. Menyesuaikan
	- Keberlanjutan telecenter Pembangunan Berbasis Masyarakat & Perempuan	Diskominfo	F. LPM Kecamatan	wilayah 4 Kecamatan	Rp.	714.360.000,00		Rp. 714.360.000,00
	- Reward taman baca & taman RW terbaik	KPAD & KLH	F. LPM Kecamatan	wilayah 4 Kecamatan	Rp.	Menyesuaikan		Rp. Menyesuaikan
B.	AAU KELURAHAN							
	a. Kegiatan Wajib AAU Kelurahan :							
	1) Bina Manusia (BM)							
	- Operasional Musholla	Bag. Kesra Setda	LPM Kelurahan	47 Kelurahan	Rp.	Menyesuaikan		Rp. Menyesuaikan
	- Taman Baca RW	KPAD	LPM Kelurahan	47 Kelurahan	Rp.	Menyesuaikan		Rp. Menyesuaikan
	- PMT Posyandu	Dinkes	PKK Kelurahan	47 Kelurahan	Rp.	Menyesuaikan		Rp. Menyesuaikan
	2) Bina Usaha (BU)							
	- Gelar TTG untuk kelurahan	BPMP2AKB	LPM Kelurahan	47 Kelurahan	Rp.	Menyesuaikan		Rp. Menyesuaikan
	3) Bina Lingkungan (BL)							
	- Peningkatan Kualitas Rumah	BPMP2AKB	LPM Kelurahan	Kelurahan Tertentu	Rp.	Menyesuaikan		Rp. Menyesuaikan
	- Peningkatan Kualitas Lingkungan	BPMP2AKB	LPM Kelurahan	Kelurahan Tertentu	Rp.	Menyesuaikan		Rp. Menyesuaikan
	- Taman RW	KLH	LPM Kelurahan	Kelurahan Tertentu	Rp.	Menyesuaikan		Rp. Menyesuaikan
	- Pengadaan alat bor biopori & pembuatan lubang resapan biopori	KLH	LPM Kelurahan	Kelurahan Tertentu	Rp.	Menyesuaikan		Rp. Menyesuaikan
	- Penanganan Titik Kumuh	DPU & KLH	LPM Kelurahan	Kelurahan Tertentu	Rp.	Menyesuaikan		Rp. Menyesuaikan
	- Pengadaan tempat pilah sampah & Tong Sampah	KLH	LPM Kelurahan	47 Kelurahan	Rp.	Menyesuaikan		Rp. Menyesuaikan
	- Fasilitasi sarana K3	KLH	LPM Kelurahan	47 Kelurahan				
	- Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda Tiga Pengangkut Sampah				Rp.	987.000.000,00		Rp. 987.000.000,00
	- Pengadaan gerobak sampah				Rp.	Menyesuaikan		Rp. Menyesuaikan
	- Pengadaan alat potong rumput				Rp.	Menyesuaikan		Rp. Menyesuaikan
	4) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan (PK)							
	- Telecenter RW Net	Diskominfo	LPM Kelurahan	47 Kelurahan	Rp.	Menyesuaikan		Rp. Menyesuaikan
	- RTL P3MD bagi LPM	BPMP2AKB	LPM Kelurahan	47 Kelurahan	Rp.	Menyesuaikan		Rp. Menyesuaikan
	- Musrenbangkel	Bappeda	LPM Kelurahan	47 Kelurahan	Rp.	Menyesuaikan		Rp. Menyesuaikan
	- Fasilitasi keg BBGRM tk Kelurahan	BPMP2AKB	LPM Kelurahan	47 Kelurahan	Rp.	47.000.000,00		Rp. 47.000.000,00
	b. Kondisi Situasional di masing-masing Kelurahan sesuai prioritas kebutuhan	SKPD Terkait	sesuai Tupoksi LKK	47 Kelurahan	Rp.	Menyesuaikan		Rp. Menyesuaikan

NO	JENIS KEGIATAN	SKPD / FASILITATOR	PELAKSANA	SASARAN	KECAMATAN	KELURAHAN	RUKUN WARGA (RW)	JUMLAH TOTAL
C.	AAU Rukun Warga (RW) 1) KRPL	KKP	LPM Kelurahan	RW tertentu di 47 kelurahan		Rp. Menyesuaikan		Rp. Menyesuaikan
	2) Untuk Pemenuhan Kebutuhan dasar sesuai prioritas yang diusulkan RW/RT ke Musrenbang kelurahan	SKPD Terkait					Rp. Menyesuaikan	Rp. Menyesuaikan
	3) kegiatan lainnya (bina manusia, Bina Usaha, bina Lingkungan) yang tidak termasuk komponen yang dilarang untuk dibiayai	SKPD Terkait					Rp. Menyesuaikan	Rp. Menyesuaikan
	Jumlah AAU				Rp. 6.320.585.000,00	Rp. 9.102.500.000,00	Rp. 4.707.000.000,00	Rp. 20.130.085.000,00
II	AAK (ANGGARAN ALOKASI KHUSUS) 1) Bina Manusia (BM) a. PENDIDIKAN							
	- Kejar Paket A	Dindikpora	F. LPM Kecamatan	2 Kejar Paket A	Rp. 19.290.000,00			Rp. 19.290.000,00
	- Kejar Paket B	Dindikpora	F. LPM Kecamatan	4 Kejar Paket B	Rp. 57.133.000,00			Rp. 57.133.000,00
	- Kejar Paket C	Dindikpora	F. LPM Kecamatan	15 Kejar Paket C	Rp. 312.175.000,00			Rp. 312.175.000,00
	- Pelatihan KHA	BPMP2AKB	PKK Kota Pekalongan	guru & pendamping sekolah ramah anak	Rp. 60.000.000,00			Rp. 60.000.000,00
	- Pengembangan Kota Layak Anak	BPMP2AKB	TP PKK Kecamatan	wilayah 4 Kecamatan	Rp. 214.124.500,00			Rp. 214.124.500,00
	b. KESEHATAN							
	- PMT-AS SD/MI	BPMP2AKB	F. LPM Kecamatan	Siswa SD/MI terpilih	Rp. 1.728.636.000,00			Rp. 1.728.636.000,00
	- Operasional PAUD	BPMP2AKB	LPM Kelurahan	206 PAUD	Rp. 206.000.000,00			Rp. 206.000.000,00
	- Pelayanan KB Momen Strategis	BPMP2AKB	TP PKK Kecamatan	wilayah 4 Kecamatan	Rp. 75.000.000,00			Rp. 75.000.000,00
	- Pengenalan P4K dan Pembentukan Bank Darah di tiap kelurahan	Dinas Kesehatan	TP PKK Kecamatan	wilayah 4 Kecamatan	Rp. 52.851.500,00			Rp. 52.851.500,00
	- Pojok LAKTASI tingkat Kecamatan	Dinas Kesehatan	TP PKK Kecamatan	wilayah 4 Kecamatan	Rp. 50.200.000,00			Rp. 50.200.000,00
	- Pelatihan Motivator ASI	Dinas Kesehatan	TP PKK Kecamatan	wilayah 4 Kecamatan	Rp. 56.535.000,00			Rp. 56.535.000,00
	- Pelatihan Konseling Menyusui	Dinas Kesehatan	TP PKK Kecamatan	wilayah 4 Kecamatan	Rp. 161.640.000,00			Rp. 161.640.000,00
	Jumlah Bina Manusia				Rp. 2.993.585.000,00			Rp. 2.993.585.000,00
	2) Bina Usaha (BU)							
	- Pelatihan Inovator TTG	BPMP2AKB	F. LPM Kota	wilayah 4 Kecamatan	Rp. 150.000.000,00			Rp. 150.000.000,00
	- TTG Tingkat Kota (Stand dan Hadiah)	BPMP2AKB	F. LPM Kota	1 kota	Rp. 117.880.000,00			Rp. 117.880.000,00
	- Gelar TTG Tingkat Nasional	BPMP2AKB	F. LPM Kota	1 kota	Rp. 175.000.000,00			Rp. 175.000.000,00

NO	JENIS KEGIATAN	SKPD / FASILITATOR	PELAKSANA	SASARAN	KECAMATAN	KELURAHAN	RUKUN WARGA (RW)	JUMLAH TOTAL
	- Pembuatan Pupuk Organik (pemanfaatan limbah kotoran sapi / kambing)	DPPK	F. LPM Kecamatan	wilayah 4 Kecamatan	Rp. 60.000.000,00			Rp. 60.000.000,00
	- Pengembangan ketrampilan masyarakat pesisir	DPPK	F. LPM Kecamatan	F. LPM kecamatan pekalongan utara	Rp. 40.000.000,00			Rp. 40.000.000,00
	- Pelatihan peningkatan kader UPPKS	BPMP2AKB	TP.PKK Kecamatan	Kader UPPKS di 4 kecamatan	Rp. 50.000.000,00			Rp. 50.000.000,00
	- Pelat. Manajemen keuangan & koperasi	Disperindagkop	PKK Kota Pekalongan	Kel. Pra koperasi	Rp. 20.950.000,00			Rp. 20.950.000,00
	- Pelat. Woman E Biz	BPMP2AKB	TP.PKK Kecamatan	Kel. UPPKS	Rp. 20.450.000,00			Rp. 20.450.000,00
	Jumlah Bina Usaha				Rp. 634.280.000,00			Rp. 634.280.000,00
	3) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan (PK)							
	- Fasilitas Pendampingan Sekretariat PAKS-BM Tingkat Kota	BPMP2AKB	F. LPM Kota	1 Kota	Rp. 850.000.000,00			Rp. 850.000.000,00
	- Pelatihan Kepemimpinan LPM	BPMP2AKB	F. LPM Kota	4 kecamatan	Rp. 137.500.000,00			Rp. 137.500.000,00
	- Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat tingkat kota	BPMP2AKB	F. LPM Kota	1 Kota	Rp. 210.000.000,00			Rp. 210.000.000,00
	- Peningk. Kualitas BKR	BPMP2AKB	PKK Kecamatan	BKR Percontohan di 4 kecamatan	Rp. 140.200.000,00			Rp. 140.200.000,00
	- Penguatan kelembagaan BKB, BKR, BKL & BLK	BPMP2AKB	PKK Kecamatan	47 kelurahan	Rp. 120.000.000,00			Rp. 120.000.000,00
	- Penguatan kelembagaan Pusat Informasi & konseling remaja	BPMP2AKB	F. LPM Kota	1 kota	Rp. 104.350.000,00			Rp. 104.350.000,00
	- Pengolahan data KKB oleh PPKBD	BPMP2AKB	PKK Kecamatan	PPKBD di 47 kelurahan	Rp. 80.000.000,00			Rp. 80.000.000,00
	- Penguatan kelembagaan FAPSEDU dan koalisi kependudukan	BPMP2AKB	F. LPM Kota	1 kota	Rp. 20.000.000,00			Rp. 20.000.000,00
	- Bantuan Ops. LPPAR	BPMP2AKB	PKK Kec. Pekl. Barat	10 paket	Rp. 40.000.000,00			Rp. 40.000.000,00
	- Pelatihan penanganan korban KDRT	BPMP2AKB	PKK Kecamatan		Rp. 40.000.000,00			Rp. 40.000.000,00
	Jumlah Peningkatan Kapasitas Kelembagaan				Rp. 1.742.050.000,00			Rp. 1.742.050.000,00
	Jumlah AAK				Rp. 5.369.915.000,00			Rp. 5.369.915.000,00
	JUMLAH TOTAL ANGGARAN AAK + AAU				Rp. 11.690.500.000,00	Rp. 9.102.500.000,00	Rp. 4.707.000.000,00	Rp. 25.500.000.000,00

WALIKOTA PEKALONGAN,
Cap

Ttd
MOHAMAD BASYIR AHMAD



ALOKASI PAGU ANGGARAN PPKS-BM 2014

NO	KEC KELURAHAN	JML RW	JML RT	PAGU AAU PER KELURAHAN (Rp)			PAGU AAU PER KEC (Rp)	JUMLAH TOTAL AAU Rp.
				PAGU KEL	PAGU RW	JUMLAH		
I	PEKALONGAN BARAT	101	486	2.715.000.000	1.458.000.000	4.173.000.000	1.580.146.000	5.753.146.000
	1 Kraton kidul	3	17	127.500.000	51.000.000	178.500.000		
	2 Kergon	7	45	216.500.000	135.000.000	351.500.000		
	3 Sapuro	8	27	207.500.000	81.000.000	288.500.000		
	4 Kebulen	8	32	210.000.000	96.000.000	306.000.000		
	5 Kramatsari	7	29	208.500.000	87.000.000	295.500.000		
	6 Bendan	11	52	270.000.000	156.000.000	426.000.000		
	7 Podosugih	9	41	214.500.000	123.000.000	337.500.000		
	8 Medono	12	77	282.500.000	231.000.000	513.500.000		
	9 Tirto	8	39	213.500.000	117.000.000	330.500.000		
	10 Tegalrejo	10	34	211.000.000	102.000.000	313.000.000		
	11 Bumirejo	3	15	126.500.000	45.000.000	171.500.000		
	12 Pringlangu	7	36	212.000.000	108.000.000	320.000.000		
	13 Pasirsari	8	42	215.000.000	126.000.000	341.000.000		
II	PEKALONGAN TIMUR	84	407	2.375.500.000	1.221.000.000	3.596.500.000	1.580.146.000	5.176.646.000
	1 Landungsari	7	27	207.500.000	81.000.000	288.500.000		
	2 Kauman	3	17	127.500.000	51.000.000	178.500.000		
	3 Sampangan	5	32	135.000.000	96.000.000	231.000.000		
	4 Sugihwaras	5	31	134.500.000	93.000.000	227.500.000		
	5 Poncol	12	63	275.500.000	189.000.000	464.500.000		
	6 Klego	8	46	217.000.000	138.000.000	355.000.000		
	7 Gamer	8	26	207.000.000	78.000.000	285.000.000		
	8 Dekoro	12	58	273.000.000	174.000.000	447.000.000		
	9 Karang malang	3	13	125.500.000	39.000.000	164.500.000		
	10 Baros	3	12	125.000.000	36.000.000	161.000.000		
	11 Sokorejo	6	24	206.000.000	72.000.000	278.000.000		
	12 Keputran	5	28	133.000.000	84.000.000	217.000.000		
	13 Noyontaan	7	30	209.000.000	90.000.000	299.000.000		

III	PEKALONGAN UTARA	82	420	2.075.000.000	1.260.000.000	3.335.000.000	1.706.558.000	5.041.558.000
	1 Pabean	4	19	128.500.000	57.000.000	185.500.000		
	2 Degayu	9	39	213.500.000	117.000.000	330.500.000		
	3 Dukuh	3	16	127.000.000	48.000.000	175.000.000		
	4 Bandengan	6	25	206.500.000	75.000.000	281.500.000		
	5 Kraton lor	8	30	209.000.000	90.000.000	299.000.000		
	6 Krapyak kidul	5	28	133.000.000	84.000.000	217.000.000		
	7 Kandang panjang	11	58	273.000.000	174.000.000	447.000.000		
	8 Krapyak lor	13	67	277.500.000	201.000.000	478.500.000		
	9 Panjang wetan	13	79	283.500.000	237.000.000	520.500.000		
	10 Panjang baru	10	59	223.500.000	177.000.000	400.500.000		
IV	PEKALONGAN SELATAN	66	256	1.937.000.000	768.000.000	2.705.000.000	1.453.735.000	4.158.735.000
	1 Jenggot	11	44	266.000.000	132.000.000	398.000.000		
	2 Kradenan	8	27	207.500.000	81.000.000	288.500.000		
	3 Duwet	7	20	204.000.000	60.000.000	264.000.000		
	4 Kertoharjo	6	14	201.000.000	42.000.000	243.000.000		
	5 Buaran	4	22	130.000.000	66.000.000	196.000.000		
	6 Yosorejo	6	22	205.000.000	66.000.000	271.000.000		
	7 Soko	5	15	126.500.000	45.000.000	171.500.000		
	8 Kuripan kidul	4	13	125.500.000	39.000.000	164.500.000		
	9 Banyurip alit	4	21	129.500.000	63.000.000	192.500.000		
	10 Kuripan lor	5	23	130.500.000	69.000.000	199.500.000		
	11 Banyurip ageng	6	35	211.500.000	105.000.000	316.500.000		
	JUMLAH AAU	333	1569	9.102.500.000	4.707.000.000	13.809.500.000	6.320.585.000	20.130.085.000
	ALOKASI ANGGARAN KHUSUS (A A K)							5.369.915.000
	TOTAL ANGGARAN PAPKS BM TAHUN 2014							25.500.000.000

CATATAN : 1. Alokasi Pagu Kelurahan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu :

- a. Kelurahan dengan jumlah RW ≤ 5 : Alokasi pagu tingkat kelurahan sebesar Rp. 119.000.000,- + (Rp. 500.000 x Jmlh RT)
- b. Kelurahan dengan jumlah RW 6-10 : Alokasi pagu tingkat kelurahan sebesar Rp. 194.000.000,- + (Rp. 500.000 x Jmlh RT)
- c. Kelurahan dengan jumlah RW lebih dari 10 : Alokasi pagu tingkat kelurahan sebesar Rp. 244.000.000,- + (Rp. 500.000 x Jmlh RT)

2. Alokasi RW : Jumlah RT x Rp. 3.000.000,-

ALOKASI BOP PAPKS-BM 2014

NO	KEC KELURAHAN	JML RW	JML RT	AAU PER KELURAHAN (Rp)							AAU PER KECAMATAN (Rp)			JUMLAH TOTAL AAU (Rp.)
				KELURAHAN		JUMLAH I	RW		JUMLAH II	JUMLAH I + II	BLM	BOP	JUMLAH	
				BLM	BOP		BLM	BOP RW						
I	PEKALONGAN BARAT	101	485	2.607.000.000	108.000.000	2.715.000.000	1.373.750.000	84.250.000	1.458.000.000	4.173.000.000	1.526.642.000	53.504.000	1.580.146.000	5.753.146.000
	1 Kraton kidul	3	17	120.500.000	7.000.000	127.500.000	48.250.000	2.750.000	51.000.000	178.500.000				
	2 Kergon	7	45	207.500.000	9.000.000	216.500.000	128.250.000	6.750.000	135.000.000	351.500.000				
	3 Sapuro	8	27	199.500.000	8.000.000	207.500.000	75.000.000	6.000.000	81.000.000	288.500.000				
	4 Kebulen	8	32	202.000.000	8.000.000	210.000.000	90.000.000	6.000.000	96.000.000	306.000.000				
	5 Kramatsari	7	29	200.500.000	8.000.000	208.500.000	81.750.000	5.250.000	87.000.000	295.500.000				
	6 Bendan	11	52	261.000.000	9.000.000	270.000.000	147.000.000	9.000.000	156.000.000	426.000.000				
	7 Podosugih	9	41	205.500.000	9.000.000	214.500.000	115.750.000	7.250.000	123.000.000	337.500.000				
	8 Medono	12	77	272.500.000	10.000.000	282.500.000	219.000.000	12.000.000	231.000.000	513.500.000				
	9 Tirto	8	39	205.500.000	8.000.000	213.500.000	110.250.000	6.750.000	117.000.000	330.500.000				
	10 Tegalorejo	10	34	203.000.000	8.000.000	211.000.000	94.500.000	7.500.000	102.000.000	313.000.000				
	11 Bumirejo	3	15	119.500.000	7.000.000	126.500.000	42.500.000	2.500.000	45.000.000	171.500.000				
	12 Pringlangu	7	36	204.000.000	8.000.000	212.000.000	102.000.000	6.000.000	108.000.000	320.000.000				
	13 Pasirsari	8	42	206.000.000	9.000.000	215.000.000	119.500.000	6.500.000	126.000.000	341.000.000				
II	PEKALONGAN TIMUR	84	407	2.270.500.000	105.000.000	2.375.500.000	1.152.750.000	68.250.000	1.221.000.000	3.596.500.000	1.530.968.000	49.178.000	1.580.146.000	5.176.646.000
	1 Landungsari	7	27	199.500.000	8.000.000	207.500.000	75.750.000	5.250.000	81.000.000	288.500.000				
	2 Kauman	3	17	120.500.000	7.000.000	127.500.000	48.250.000	2.750.000	51.000.000	178.500.000				
	3 Sampangan	5	32	127.000.000	8.000.000	135.000.000	91.250.000	4.750.000	96.000.000	231.000.000				
	4 Sugihwaras	5	31	126.500.000	8.000.000	134.500.000	88.500.000	4.500.000	93.000.000	227.500.000				
	5 Poncol	12	63	265.500.000	10.000.000	275.500.000	179.000.000	10.000.000	189.000.000	464.500.000				

NO	KEC KELURAHAN	JML RW	JML RT	AAU PER KELURAHAN (Rp)							AAU PER KECAMATAN (Rp)			JUMLAH TOTAL AAU (Rp.)
				KELURAHAN		JUMLAH I	RW		JUMLAH II	JUMLAH I + II	BLM	BOP	JUMLAH	
				BLM	BOP		BLM	BOP RW						
	6 Klego	8	46	208.000.000	9.000.000	217.000.000	131.000.000	7.000.000	138.000.000	355.000.000				
	7 Gamer	8	26	199.000.000	8.000.000	207.000.000	72.000.000	6.000.000	78.000.000	285.000.000				
	8 Dekoro	12	58	264.000.000	9.000.000	273.000.000	165.000.000	9.000.000	174.000.000	447.000.000				
	9 Karang malang	3	13	118.500.000	7.000.000	125.500.000	36.750.000	2.250.000	39.000.000	164.500.000				
	10 Baros	3	12	118.000.000	7.000.000	125.000.000	33.750.000	2.250.000	36.000.000	161.000.000				
	11 Sokorejo	6	24	198.000.000	8.000.000	206.000.000	67.500.000	4.500.000	72.000.000	278.000.000				
	12 Keputran	5	28	125.000.000	8.000.000	133.000.000	79.500.000	4.500.000	84.000.000	217.000.000				
	13 Noyontaan	7	30	201.000.000	8.000.000	209.000.000	84.500.000	5.500.000	90.000.000	299.000.000				
III	PEKALONGAN UTARA	82	420	1.991.000.000	84.000.000	2.075.000.000	1.190.000.000	70.000.000	1.260.000.000	3.335.000.000	1.660.680.000	45.878.000	1.706.558.000	5.041.558.000
	1 Pabean	4	19	121.500.000	7.000.000	128.500.000	53.750.000	3.250.000	57.000.000	185.500.000				
	2 Degayu	9	39	205.500.000	8.000.000	213.500.000	109.750.000	7.250.000	117.000.000	330.500.000				
	3 Dukuh	3	16	120.000.000	7.000.000	127.000.000	45.500.000	2.500.000	48.000.000	175.000.000				
	4 Bandengan	6	25	198.500.000	8.000.000	206.500.000	70.500.000	4.500.000	75.000.000	281.500.000				
	5 Kraton lor	8	30	201.000.000	8.000.000	209.000.000	83.750.000	6.250.000	90.000.000	299.000.000				
	6 Krapyak kidul	5	28	125.000.000	8.000.000	133.000.000	79.750.000	4.250.000	84.000.000	217.000.000				
	7 Kandang panjang	11	58	264.000.000	9.000.000	273.000.000	164.750.000	9.250.000	174.000.000	447.000.000				
	8 Krapyak lor	13	67	267.500.000	10.000.000	277.500.000	189.750.000	11.250.000	201.000.000	478.500.000				
	9 Panjang wetan	13	79	273.500.000	10.000.000	283.500.000	225.000.000	12.000.000	237.000.000	520.500.000				
	10 Panjang baru	10	59	214.500.000	9.000.000	223.500.000	167.500.000	9.500.000	177.000.000	400.500.000				
IV	PEKALONGAN SELATAN	66	256	1.852.000.000	85.000.000	1.937.000.000	716.750.000	51.250.000	768.000.000	2.705.000.000	1.411.732.000	42.003.000	1.453.735.000	4.158.735.000
	1 Jenggot	11	44	257.000.000	9.000.000	266.000.000	123.750.000	8.250.000	132.000.000	398.000.000				
	2 Kradenan	8	27	199.500.000	8.000.000	207.500.000	75.000.000	6.000.000	81.000.000	288.500.000				

NO	KEC KELURAHAN	JML RW	JML RT	AAU PER KELURAHAN (Rp)						AAU PER KECAMATAN (Rp)			JUMLAH TOTAL AAU (Rp.)	
				KELURAHAN		JUMLAH I	RW		JUMLAH II	JUMLAH I + II	BLM	BOP		JUMLAH
				BLM	BOP		BLM	BOP RW						
3	Duwet	7	20	197.000.000	7.000.000	204.000.000	54.750.000	5.250.000	60.000.000	264.000.000				
4	Kertoharjo	6	14	194.000.000	7.000.000	201.000.000	37.500.000	4.500.000	42.000.000	243.000.000				
5	Buaran	4	22	122.000.000	8.000.000	130.000.000	62.500.000	3.500.000	66.000.000	196.000.000				
6	Yosorejo	6	22	197.000.000	8.000.000	205.000.000	61.500.000	4.500.000	66.000.000	271.000.000				
7	Soko	5	15	119.500.000	7.000.000	126.500.000	41.250.000	3.750.000	45.000.000	171.500.000				
8	Kuripan kidul	4	13	118.500.000	7.000.000	125.500.000	36.000.000	3.000.000	39.000.000	164.500.000				
9	Banyurip alit	4	21	121.500.000	8.000.000	129.500.000	59.500.000	3.500.000	63.000.000	192.500.000				
10	Kuripan lor	5	23	122.500.000	8.000.000	130.500.000	65.000.000	4.000.000	69.000.000	199.500.000				
11	Banyurip ageng	6	35	203.500.000	8.000.000	211.500.000	100.000.000	5.000.000	105.000.000	316.500.000				
JUMLAH AAU		333	1565	8.720.500.000	382.000.000	9.102.500.000	4.433.250.000	273.750.000	4.707.000.000	13.809.500.000	6.130.022.000	190.563.000	6.320.585.000	20.130.085.000
ALOKASI ANGGARAN KHUSUS (A A K)														5.369.915.000
TOTAL ANGGARAN PAPKS BM TAHUN 2014														25.500.000.000

CATATAN

BOP Kelurahan :

- 1 Jumlah RT : 20 kebawah = Rp. 4.000.000,- + Rp. 3.000.000,-
- 2 Jumlah RT : 21 s / d 40 = Rp. 4.000.000,- + Rp. 4.000.000,-
- 3 Jumlah RT : 41 s/d 60 = Rp. 4.000.000,- + Rp. 5.000.000,-
- 4 Jumlah RT : 61 keatas = Rp. 4.000.000,- + Rp. 6.000.000,-

BOP RW

- 1 Jumlah RT 5 kebawah = Rp. 750.000,-
- 2 Jumlah RT 6 s/d 8 = Rp. 1.000.000,-
- 3 Jumlah RT 9 keatas = Rp. 1.250.000,-

BOP Kecamatan

0,91 % s/d 1,01 % dari Total Pagu Kec + Kel

WALIKOTA PEKALONGAN,
Cap

Ttd
MOHAMAD BASYIR AHMAD

